

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat memudahkan manusia modern untuk memperoleh segala bentuk informasi secara mudah dan juga cepat. Kemudahan dalam memperoleh informasi dalam lingkungan pemerintahan sangat dianjurkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Perwujudan pemerintahan yang baik dapat dilihat dari salah satu aspek yaitu adanya keterbukaan informasi publik. Melihat pada UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa setiap informasi publik haruslah terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi dengan cepat dan tepat, waktu, dan biaya yang ringan dan sederhana.

Memasuki era digital saat ini, pemerintah turut serta berkontribusi dalam dunia digitalisasi dengan hadirnya *e-government*. *E-government* menciptakan suatu bentuk pola komunikasi baru dimana publik dapat mengakses segala jenis kebutuhan informasi terkait pemerintahan secara mudah dan cepat tanpa terhalang oleh adanya birokrasi yang selama ini menjadi hambatan. Bentuk media digitalisasi yang saat ini dikembangkan oleh pemerintah dalam rangka memberikan informasi secara terbuka kepada publik salah satunya dengan adanya *website* dilingkungan pemerintahan.

Website pemerintah merupakan implementasi dari adanya penerapan *e-government*. *Website* adalah kumpulan informasi dalam bentuk halaman web

yang saling tergabung di sebuah domain atau URL.¹ *Website* pemerintah merupakan salah satu media yang menyediakan informasi yang terbuka kepada publik. Keterbukaan informasi yang disajikan dalam *website* dapat menjawab kegelisahan publik tentang adanya anggapan birokrasi yang tertutup dan tidak terbuka menjadi berorientasi kepada kebutuhan publik yang transparan, selain itu keberadaan *website* juga mampu memunculkan pola komunikasi baru antara pemerintah dengan publik menjadi lebih mudah dan apresiatif. Sama halnya dengan pemerintahan, lembaga parlemen (DPR) juga menyediakan *website* sebagai wadah informasi terkait program kerja dewan, lembaga dewan, anggota dewan, dan tugas pokok dan fungsi dewan yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat luas.

Perwujudan pola komunikasi yang lebih aspiratif antara badan legislatif dengan publiknya, menjadikan keterbukaan informasi sebagai dasar dari terlaksananya hubungan yang baik antara kedua belah pihak. Untuk itu, diperlukan ruang publik yang bersifat terbuka agar diperoleh informasi seluasnya-seluasnya terkait penyelenggaraan pemerintahan legislatif tingkat daerah dalam hal ini DPRD Kabupaten Sleman yang mana bercita-cita dan berkomitmen untuk mewujudkan tata pemerintahan legislatif yang baik sesuai dengan anjuran *good governance* dengan selalu mengedepankan keterbukaan kinerja badan legislatif sesuai dengan amanat yang terkandung dalam UU Keterbukaan Informasi Publik.

¹ <https://www.dewaweb.com/blog/pengertian-website-lengkap/> diakses tanggal 3 Juni 2021

Hadirnya situs www.setdprd.slemankab.go.id memberikan kemudahan akses bagi setiap publik, terkhusus masyarakat Sleman yang ingin mengetahui tentang kegiatan DPRD kabupaten Sleman dan bagaimana kinerja DPRD Sleman. Kebutuhan akan informasi tersebut tentu saja dapat diakses setiap saat oleh penggunanya melalui internet. Melalui internet, penggunanya dapat dengan mudah memperoleh informasi yang dikehendaki dan juga dapat melakukan berbagai bentuk interaksi. Misalnya, jika publik ingin mengetahui informasi yang terdapat dalam situs *website* DPRD Sleman, maka cukup baginya untuk mengklik portal tersebut.

Fakta kemunculan *website* menunjukkan suatu indikasi bahwa kedepan, publik akan berdampingan dengan teknologi. Dalam hal ini, internet menjadi sarana pendukung aktivitas kehidupan manusia sehari-hari. Melihat hal tersebut, publik akan semakin bergantung dengan adanya internet dan tidak menutup kemungkinan akan melakukan segala aktivitasnya melalui internet, termasuk dalam hal memperoleh informasi. Untuk itu, langkah pemerintah untuk turut serta terjun dalam dunia digitalisasi merupakan satu langkah tepat dalam rangka mengimbangi derasnya modernisasi masa kini.

Kemunculan *website* pemerintah kedepannya akan memberikan kemudahan bagi pihak eksternal maupun internal pemerintah. Tentu saja hal itu akan berhasil jika diimbangi dengan adanya konten atau isi informasi yang bermanfaat bagi penggunanya dan sesuai dengan standar konsumsi publik. Sebagai media informasi, *website* diharuskan memiliki daya tarik agar tidak ditinggalkan oleh

penggunanya. Daya tarik tersebut tidaklah terlepas dari konten yang baik dan berkualitas.

Pemerintah Kabupaten Sleman bersama dengan DPRD Kabupaten Sleman saat ini telah menerapkan *e-government*. Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah menjadi prioritas bagi Pemerintah Kabupaten Sleman bersama DPRD Kabupaten Sleman dalam membangun pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk menuju hal tersebut, pemanfaatan teknologi merupakan langkah awal yang dapat ditempuh dengan cara meningkatkan sistem informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Penerapan *e-government* di lingkungan DPRD Kabupaten Sleman belum berjalan secara maksimal. Hal ini dikarenakan terbatasnya tenaga ahli di bidang informatika yang berfokus pada pemeliharaan *website*. Pada dasarnya, untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), telah di bentuk sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang personilnya terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Harian Lepas (PHL).

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berfungsi membantu kelancaran tugas dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sekretariat daerah juga menyiapkan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sekretaris adalah jabatan tertinggi dan seorang sekretaris dilantik langsung oleh Bupati serta bertanggung jawab kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara teknis dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati. Dalam sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman di bentuk salah satu bagian yaitu

bagian dokumentasi, publikasi, protokol dan pelayanan aspirasi yang biasa disebut Hubungan Masyarakat (Humas), Protokol & Pelayanan Aspirasi.

Pengelolaan *website* DPRD Kabupaten Sleman dilakukan oleh bagian humas sekretariat DPRD Kabupaten Sleman dan belum terdapat tim IT khusus yang mengelola *website* DPRD Kabupaten Sleman. Hal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih *jobdesk* sehingga berdampak pada konten informasi yang disajikan tidak sebanding dengan agenda Dewan Perwakilan Rakyat.

Hal ini terlihat dari update artikel dalam *website* <https://setdprd.slemankab.go.id/> seringkali hanya 1-2 kali dalam 1 bulan. Seperti contoh pada konten terkait dana BLT (Bantuan Dana Desa) yang ditayangkan tiga kali dalam satu tahun, yaitu pada Kamis, 11 Juni 2020, Selasa, 7 Juli 2020, dan Sabtu 11 Juli 2020. Sedangkan berdasarkan aturan Permendes PDTT No.7 tahun 2020 sebagai perubahan kedua atas Permendesa PDTT No.11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020. Permendes kedua tersebut mengatur tentang perpanjangan realokasi penggunaan Dana Desa dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), atau dikenal dengan BLT-DD. Sebelumnya, BLT dicairkan pada bulan April-Juni 2020, diperpanjang tiga bulan lagi dari Juli-September 2020.

Merujuk pada aturan terkait Permendes, seharusnya terdapat enam kali konten BLT yang ditayangkan di *website* DPRD Sleman, akan tetapi konten BLT hanya tayang tiga kali dalam satu tahun. Hal tersebut sangatlah disayangkan karena menilik pada cita-cita Sleman menuju *smart regency* yang tentu saja semuanya sudah berbasis teknologi, akan tetapi jika pemanfaatan

salah satu teknologi masih kurang maka hal tersebut dapat menjadi batu kerikil menuju Sleman *Smart Regency* jika tidak segera teratasi.

Berdasarkan hasil temuan tersebut peneliti tertarik untuk mengevaluasi ketiga konten apakah telah memenuhi keterbukaan informasi publik. Selain itu evaluasi dilakukan dalam rangka peningkatan *website* DPRD Kabupaten agar konten yang diproduksi menjadi lebih optimal. Mengacu pada tiga konten BLT yang telah dibagikan ke publik hanya memberitakan sebatas kegiatan yang dilakukan oleh DPRD Sleman dan belum membahas secara dalam apa yang menjadi topik bahasan konten tersebut yaitu BLT sendiri. Hal tersebut menjadi penting bagi peneliti dan memutuskan untuk mengevaluasi konten BLT pada *website* DPRD Sleman.

Evaluasi dilakukan dengan menggunakan standar aspek yang telah ditetapkan yaitu 10 aspek untuk menilai kualitas dari informasi tersebut. Aspek tersebut meliputi ketepatan waktu, kelengkapan, keterjangkauan, ketersediaan, objektivitas, kemudahan penggunaan, jumlah data, kepercayaan, konsistensi dan manfaat. Aspek tersebut kemudian diturunkan oleh peneliti dengan tetap menggunakan aspek yang sama sehingga menghasilkan 12 pertanyaan yang diajukan kepada narasumber dan peneliti sendiri. Akan tetapi, pada hakikatnya 12 pertanyaan tersebut adalah 10 aspek yang dijadikan landasan dalam penelitian ini. Sehingga penelitian ini secara umum bertujuan untuk melihat bagaimana konten BLT yang disajikan *website* DPRD Kabupaten Sleman dalam rangka keterbukaan informasi publik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu : Bagaimanakah konten *website* DPRD Kabupaten Sleman khususnya tentang informasi mengenai BLT (Bantuan Langsung Tunai) dalam rangka keterbukaan informasi publik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengevaluasi konten *website* DPRD Kabupaten Sleman khususnya tentang informasi mengenai BLT (Bantuan Langsung Tunai) dalam rangka keterbukaan informasi publik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis :

Diharapkan dapat memberikan sumbangan landasan pemikiran bagi Ilmu Komunikasi khususnya tentang bagaimana seharusnya konten *website* yang baik dan benar dalam rangka keterbukaan informasi publik.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dan menyempurnakan konten *website* DPRD Kabupaten Sleman dalam rangka keterbukaan informasi publik.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat sebagai bentuk informasi bahwasanya DPRD Kabupaten Sleman telah

berupaya untuk memberikan akses kepada publik untuk mengakses seluruh kegiatan DPRD Kabupaten Sleman.

E. Metodologi Penelitian

1. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi yang bertujuan untuk mengevaluasi secara sederhana konten BLT pada *website* DPRD Kabupaten Sleman dalam rangka keterbukaan informasi publik. Analisis isi adalah teknik dalam penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi secara sistematis isi yang tampak, dilakukan secara valid, reliable, dan dapat direplikasikan.²

2. Objek penelitian

Objek penelitian ini dilakukan pada *website* DPRD Kabupaten Sleman dengan tiga konten pembagian dana BLT yaitu pada Kamis, 11 Juni 2020, Selasa, Juli 2020, dan Sabtu, 11 Juli 2020.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

- a. Data primer yang digunakan berupa konten BLT pada *website* DPRD Kabupaten Sleman dan juga wawancara pada tiga narasumber yaitu Viecintya Rina Pratomo (jurnalis jogja TV), Saifullah (reporter media

² Eriyanto.2011.*Analisis Isi : Pengantar Metodologi Untuk Pengantar Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana Predana Media Group. Jakarta. Hal 15.

cetak kedaulatan rakyat) dan Agin Fajar Primabada (pengelola *website* DPRD Kabupaten Sleman). Ketiga narasumber digunakan sebagai pendukung dari hasil temuan yang telah peneliti lakukan agar nantinya data tersebut menjadi valid.

- b. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data pendukung seperti buku, jurnal penelitian dan artikel lain yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data menggunakan model evaluasi dan analisis isi dengan prosedur yang telah ditetapkan yaitu :³

1. Perumusan masalah: dalam analisis isi, penentuan perumusan masalah secara spesifik merupakan langkah awal dalam penelitian yang menggunakan metode analisis isi.
2. Sumber Data: sumber data ditentukan oleh peneliti harus relevan dengan masalah yang diteliti. Sumber data dalam analisis isi berupa media.
3. Definisi Operasional: definisi operasional berhubungan dengan unit analisis. Unit analisis ditentukan berdasarkan topik atau masalah riset yang telah ditetapkan.
4. Pelatihan penyusunan kode dan pengecekan reliabilitas: kode atau aspek digunakan untuk mengenali kategori. Dalam hal ini diperlukan lebih dari satu orang atau setidaknya dua atau lebih yang melakukan

³ A.M Irfan Taufan.2019.*Analisis Naratif, Analisis Konten, dan Analisis Semiotik*. Jurnal Researchgate.net Hal 7

pengkodean terhadap aspek yang telah ditetapkan dan reliabilitasnya dapat dicek dengan membandingkan antar kategori.

5. Penafsiran data yang diperoleh: setelah melalui tahap-tahap diatas, kemudian dilakukan penafsiran dari jawaban penelitian untuk ditarik kesimpulan.